

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SD N DUKUHTENGAH 03
KABUPATEN BREBES**



TUGAS AKHIR

OLEH :

DITA LAELATUL IZZA

NIM 18030042

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SD N DUKUHTENGAH 03 KABUPATEN
BREBES.

oleh mahasiswa:

Nama : Dita Laelatul Izza

NIM : 18030042

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 14 Juli 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Bahri Kamal, S.E., M.M
NIPY. 05.015.218



Dewi Sulistyowati, S.E., CAAT
NIPY. 12.013.162

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SD N DUKUHTENGAH 03 KABUPATEN
BREBES

Oleh :

Nama : Dita Laelatul Izza

NIM : 18030042

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Tegal, 15 Juli 2021

1. Bahri Kamal, S.E., M.M :

Ketua Penguji



2. Hetika, S.Pd, M.Si, Ak, CAAT :

Penguji I



3. Hikmatul Maulidah, S.Pd, M. Ak, CAAT :

Penguji II



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si., Ak., Ca

NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SD N DUKUHTENGAH 03 KABUPATEN BREBEES “, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tiak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 14 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Dita Laelatul Izza
NIM.18030042

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : DITA LAELATUL IZZA

NIM : 18030042

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes.

Dengan hak bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan /mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 14 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Dita Laelatul Izza
NIM. 18030042

HALAMAN MOTO

“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim”
(H.R. Ibnu Majah)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”
(H.R. Ath-Thabrani)

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Q.S. Al-Baqarah Ayat 153)

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”
(Q.S. Ali Imran Ayat 139)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

- ♥ Mamah saya tercinta Warsini, Abah saya Moch. Soleh dan Adik saya tersayang Moh. Rifqi Ramadhani, terima kasih atas do'a, motivasi, semangat, cinta, kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan.
- ♥ Untuk diri sendiri Dita Laelatul Izza, terima kasih sudah berusaha, jangan puas hanya sampai disini, terus kejar hal yang diimpikan, terus semangat!
- ♥ Semua Dosen program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat selama 3 tahun ini.
- ♥ Bapak Bahri Kamal, S.E., M.M, selaku pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing tugas akhir ini hingga selesai. Terima kasih banyak pak, semoga selalu diberikan kesehatan.
- ♥ Ibu Dewi Sulistyowati, S.E., CAAT, selaku pembimbing 2 yang selalu sabar dan telah memberikan bimbingan dan arahannya. Terima kasih Ibu, semoga selalu diberikan kesehatan.
- ♥ Teruntuk teman-teman ku (Syafira Ayu, Reikhan, dan Syahrul). Terima kasih sudah memberi semangat untuk saya selama ini.
- ♥ Teman-teman kelas 6B. Terima kasih telah memberikan banyak cerita selama 3 tahun kuliah.
- ♥ Partner charger iman sekaligus konsultan tugas, Jihan. Terima kasih sudah menjadi teman sekaligus sahabat yang selalu ada meskipun saya tidak meminta. Sehat selalu dan sukses untuk kita.
- ♥ Dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima

kasih sudah memberi semangat hingga akhirnya TA ini dapat selesai.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “ Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, S.E., M.PP, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si, Ak., CA, selaku Ka. Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.
3. Bapak Bahri Kamal, S.E., M.M, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dewi Sulistyowati, S.E., CAAT, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Hetika, S.Pd., M.Si., Ak., CAAT, selaku Dosen Wali yang telah memberikan semangat, arahan dan ilmunya.
6. Bapak/Ibu Guru SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes yang telah memberi ijin dan memberikan bantuan dalam penelitian ini.

7. Teman-teman di kampus maupun di luar kampus, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, 14 Juli 2021



Dita Laelatul Izza

NIM. 18030042

ABSTRAK

Dita Laelatul Izza. 2021. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada SDN Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes*. Program Studi : Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Bahri Kamal, S.E., M.M., CMA; Pembimbing II: Dewi Sulistyowati, S.E., CAAT.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan namadan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada SDN Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa besarnya pajak penghasilan yang dipotong untuk Tn. A adalah sebesar Rp 237.500 tidak adanya selisih antara perhitungan antara SDN Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes dengan perhitungan menurut perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada SDN Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Gaji Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

ABSTRACT

Izza, Dita Laelatul. 2021. *Analysis of the calculation of Income Tax Article 21 on salaries of civil servant in Dukuhtengah State Elementary School 03 Brebes Regency. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Bahri Kamal, S.E., M.M., CMA; Co-Advisor: Dewi Sulistyowati, S.E., CAAT.*

Income Tax Article 21 is one of the types of income tax imposed on income in the form of salaries, wages, honorarium, allowance and other payments in the name and in any form that is received or obtained by a Domestic Personal Taxpayer in connection with work, services, or activities that is carried out by domestic individual taxpayers. The aim of this research was the calculation of Income Tax Article 21 on salaries of civil servants in Dukuhtengah State Elementary School 03 Brebes Regency. Data collection techniques used in this research were observation, interview and documentation. Data analysis method used descriptive qualitative and descriptive quantitative. From the research conducted, results show that the amount of income tax article 21 for Mr. A of Rp 237.500, there is no difference between the calculation according to the Dukuhtengah State Elementary School 03 Bebes Regency with the calculation of income tax article 21. It can be concluded that the calculation of income tax article 21 for the salaries of civil servants at Dukuhtengah State Elementary School 03 Brebes Regency with law Number 36 of 2008.

Keywords : *Income Tax Article 21, Salaries of Civil Servant, law Number 36 of 2008*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH... v	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Masalah.....	8
1.6 Kerangka Berpikir.....	8
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Ruang Lingkup Pajak	13
2.1.1 Definisi Pajak.....	13

2.1.2	Fungsi Pajak.....	14
2.1.3	Jenis-Jenis Pajak	15
2.2	Pajak Penghasilan Pasal 21	16
2.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	16
2.2.2	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	18
2.2.3	Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.2.4	Bukan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21.....	19
2.2.5	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	20
2.2.6	Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
2.2.7	PTKP Pajak Penghasilan Pasal 21	24
2.2.8	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	25
2.2.9	Biaya Jabatan	25
2.2.10	Nomor Pokok Wajib Pajak	26
2.2.11	Surat Pemberitahuan (SPT)	26
2.2.12	Surat Setoran Pajak (SSP).....	27
2.3	Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
3.1	Lokasi Penelitian	31
3.2	Waktu Penelitian	31
3.3	Jenis Data.....	31
3.4	Sumber Data	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data	33
3.6	Metode Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Hasil Penelitian.....	36
4.1.1	Unsur-Unsur Penghasilan dan Pengurangan.....	36
4.1.2	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Perpajakan	37
4.2	Pembahasan	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		43
5.1	Kesimpulan.....	43

5.2	Saran	43
	DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 21	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	10
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Potong	10
Lampiran 2. Hasil Wawancara	47
Lampiran 3. Surat Kesediaan Membimbing	49
Lampiran 4. Bimbingan Tugas Akhir	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Banyak peraturan – peraturan yang dikembangkan dan dikaji setiap waktunya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1993, Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994, Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang kini melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 – PMK.010-2016 dilakukan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Peraturan perpajakan di Indonesia selalu disempurnakan dan berubah, perubahan ini terdapat pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2015 menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor. Per-32/PJ/2015. Wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan pajaknya melalui surat Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan ini dapat dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau *e-SPT*, yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi *e-Filing* yang disediakan oleh DJP secara *online* dan *real time* melalui internet pada situs resmi yang telah disediakan. (Wahyu, 2017)

Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya.

Perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan

tersebut. Penyetoran pajak dilakukan dalam satu masa atau satu tahun dan dapat dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Penyetoran pajak sekarang juga bisa melalui Kantor Pos dan Indomaret. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukanlah pelaporan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak tempet perusahaan tersebut di daftarkan.

Pembangunan nasional sebuah negara membutuhkan berbagai sumber penerimaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sumber penerimaan dari dalam negeri meliputi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa penerimaan sumber daya alam migas dan non migas, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PNBP lainnya, sedangkan penerimaan dari luar negeri dapat berubah hibah dari negara lain.

Pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi para wajib pajak agar bisa menghitung kewajibannya dengan tepat, karena salah satu faktor yang dapat mempengaruhi menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan peraturan perpajakan. Tingkata kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun masa secara benar dan tepat pada waktunya. (Krisna, 2019)

Berdasarkan rincian APBN tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa yang memberikan andil besar dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional tersebut yaitu berasal dari sumber pajak. Sedangkan salah satu pos pajak yang memiliki peran penting bagi pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan. Lembaga atau perusahaan sebagai pemotong pajak pada setiap akhir tahun takwim, diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang satu tahun yang lewat agar

mengetahui apakah perhitungan sudah benar, atau lebih besar daripada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan.

Hal tersebut sesuai dengan *self assessment system* yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang kepada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Meskipun wajib pajak orang pribadi atau badan telah diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, fiskus tetap memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perhitungan serta pelaporan pajak terhutang yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakn yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Direktorat Jendral Pajak akan dikenakan sanksi secara administratif maupun pidana.

Salah satu pos pajak yang memiliki peranan penting bagi pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan nantinya akan dipotong PPh Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, PPh Pasal 21 baik final maupun tidak final yang telah dipotong dari penghasilan PNS nantinya akan disetor dan dilaporkan oleh bendahara pemerintah ke kas negara. Pelaporan ini dilakukan bendahara dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Namun seiring perkembangan perekonomian yang diikuti pula dengan perubahan kebijakan perpajakan. Undang-Undang Pajak yang dijalankan seringkali mengalami perubahan. Diantaranya adalah perubahan mengenai tarif Pasal 17, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pengurangan penghasilan bruto seperti biaya jabatan dan iuran pensiun. Hal ini tentunya akan menimbulkan perubahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 bagi PNS. Sehingga perlu dibutuhkan analisis kesesuaian perhitungan pajak atas PNS oleh SD N Dukuhtengah 03 yang kemungkinan dikhawatirkan terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam perhitungannya agar sesuai dengan Undang- Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku saat ini. (Rizka, 2018)

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PENGARUH PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SD N DUKUHTENGAH 03 KABUPATEN BREBES”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga nantinya penulis dapat menerapkannya dalam dunia pekerjaan.

2. Bagi Pihak Pemotong

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu gambaran serta evaluasi atas tanggung jawab pihak pemotong berkenaan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan terutama dalam masalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini yaitu :


1. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes.
2. Penelitian ini meneliti objek penelitian dalam waktu 3 bulan yaitu dari mulai bulan April sampai Juni 2021 pada SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes.

1.6 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini permasalahan yang dihadapi yaitu adanya perkembangan ekonomi yang diikuti dengan perubahan kebijakan perpajakan yang dikhawatirkan terjadi kesalahan, kekeliruan dan kesulitan

dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Untuk itu salah satu strategi untuk meminimalisir kekeliruan pada perhitungan dan pelaporan pajak adalah dengan meningkatkan pengetahuan bendaharawan tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Jadi, dapat diperoleh rumusan masalah yaitu, Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai proposal tugas akhir ini. Sistematika penulisan proporsal tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian pajak, pengertian wajib pajak, dan pengertian Pajak Penghasilan (PPH).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007^[1] pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1)^[2] menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2016:3)^[3] Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk kedalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib bagi orang pribadi atau badan yang dibayarkan dengan tata cara yang sesuai dengan undang-undang dan bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung yang penggunaannya demi kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2011:12)^[4], pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*):** Fungsi *budgetair* disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Disini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.
- 2. Sebagai Alat Pengatur (*Regulerend*):** Fungsi ini mempunyai pengertian yang berarti bahwa pajak dapat disajikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untung melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk atas kegiatan impor komoditas tertentu.
- 3. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas:** Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagian barang-barang

impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan penggunaan PPnBm terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah.

- 4. Fungsi Retribusi Pendapatan:** Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat terpenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak (Mardiasmo, 2016)^[3] antara lain:

a. Menurut Golongannya.

Pajak Langsung : Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Tidak Langsung : Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya

Pajak Subjektif : adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

Pajak Objektif : adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan pada obyek berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak Negara : Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Daerah : Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (tingkat I) dan Pajak Pembangunan (tingkat II).

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011)^[5] pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh

orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 21.

Menurut Waluyo (2011:201)^[4] pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Harjo (2012:89)^[6] pajak penghasilan pasal 21 adalah Pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pemotong PPh adalah Wajib Pajak orang pribadi dan atau Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang PPh. Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

2.2.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011)^[5] yang menjadi pemotong PPh Pasal 21 antara lain:

- a. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Penyelenggaraan kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu bentuk kegiatan.

2.2.3 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

- a. Pejabat negara
- b. Pegawai negeri sipil
- c. Pegawai tetap
- d. Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri
- e. Pegawai lepas
- f. Penerimaan pensiun
- g. Penerimaan honorarium
- h. Penerimaan upah

2.2.4 Bukan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang bukan merupakan wajib pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Pasal 3 Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. Per-31/PJ/2009^[7] yang menjadi objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang bantuan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan siswa, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon dan pembayaran sejenis, kecuali uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayarkan oleh PT aspen atau PT Asabri.

- e. Honorarium, uang saku, komisi dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri (badan atau orang pribadi), terdiri dari:
1. Tenaga Ahli.
 2. Pemain musik, pembawa acara, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 3. Olahragawan.
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
 7. Agen iklan.
 8. Pengawas, pengelola, proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepenelitian, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 10. Peserta perlombaan.
 11. Petugas penjaga barang dagang.
 12. Petugas dinas luar asuransi.
 13. Peserta pendidikan dan pelatihan

14. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan yang bersifat terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara atau PNS.
- g. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait uang pensiunan yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan anak-anaknya.
- h. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan.

2.2.6 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 menurut ketentuann Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008^[8] yaitu sebagai berikut:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan serta iuran Tabungan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
- e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- f. Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT Taspen dan PT Asabari kepada para pensiun yang berhak menerimanya.
- g. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- h. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu (diatur dengan peraturan menteri keuangan).
- i. Beasiswa boleh dikurangkan sebagai biaya bagi yang memberikannya (pasal 6 ayat 1).
- j. Surplus yang diperoleh badan nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, sepanjang ditanamkan kembali dalam bentuk saran/ prasarana dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya surplus tersebut.
- k. Bantuan/ santunan yang dibayar oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan.

1. Deviden yang diterima oleh badan dan penyetaraan pada badan lain sepanjang:
 1. Badan yang menerima deviden mempunyai penyerataan sekurang-kurangnya 25% dari modal yang disetor pada badan yang membayar deviden.
 2. Deviden yang dimaksud dibayar dari cadangan laba yang ditahan, kemudian deviden yang diterima oleh yang pribadi dikenai PPh dengan tarif tidak lebih dari 10% yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2.2.7 PTKP Pajak Penghasilan Pasal 21

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.

Tarif Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Rp 54.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
- c. Rp 54.000.000,00 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.2.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Undang-Undang No. 36 tahun 2008^[8] tarif pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Tarif 5% dikenakan pada lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50.000.000,00
- b. Tarif 15% dikenakan pada lapisan penghasilan kena pajak dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00
- c. Tarif 25% dikenakan pada lapisan penghasilan kena pajak dari Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00
- d. Tarif 30% dikenakan pada lapisan penghasilan kena pajak yang lebih dari Rp 500.000.000,00

2.2.9 Biaya Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK.03/2008^[9] Biaya jabatan adalah salah satu pengurangan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

2.2.10 Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011)^[5] nomor pokok wajib pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Sebelum memenuhi kewajiban dalam perpajakan wajib pajak harus sudah memiliki NPWP.

2.2.11 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2011:31)^[5] adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak, pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui potongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.

Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau masa pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.12 Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Mardiasmo (2013L:31)^[10] surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan pada bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Kantor Pos dengan batas waktu pembayaran atau penyetoran untuk pajak penghasilan (PPh) paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	FAIRUZ NADIA ULFA (2019)	ANALISIS PERHITUNG AN DAN	Bagaimana perhitungan dan	Analisis Deskripsi Kuantitatif	Perhitungan dan pelaporan Pajak

		PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN AN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA PT. BARATA INDONESIA PABRIK TEGAL (PERSERO)	pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Barata Indonesia Pabrik Tegal (Persero)?		Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Barata Indonesia Pabrik Tegal (Persero) telah sesuai UU No. 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER- 01/PJ/2017.
2	OVI RIESTIANTI (2020)	ANALISIS PERHITUNG AN DAN PELAPORAN SECARA E- FILING	Apakah Perhitungan dan Pelaporan Secara E- Filing Pajak	Analisis Deskriptif Kualitatif dan Analisis Deskripsi Kuantitatif	Perhitungan dan Pelaporan Secara E- Filing Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas

		PAJAK PENGHASILAN AN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR PERTANAHAN N KOTA TEGAL	Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Tegal sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?		Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Tegal sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.
3	UMI ATIKAH (2020)	ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN AN PASAL 21 ATAS GAJI	Bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas	Analisis Deskriptif Kualitatif dan Analisis Deskripsi Kuantitatif	Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada Dinas Pekerjaan

		PEGAWAI TETAP PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEGAL	pegawai tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal?		Umum Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.
4	ENI ZUBAEDAH (2020)	ANALISIS PERHITUNG AN PAJAK PENGHASIL AN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA MAKO LANAL TEGAL	Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Mako Lanal Tegal Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan?	Analisis Deskripsi Kuantitatif	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Mako Lanal Tegal Belum Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan yaitu UU No. 36 Tahun 2008.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di SD N Dukuhtengah 03 Jl. Masjid At-taqwa Dukuhtengah, Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52263.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari bulan Februari sampai dengan Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)^[11] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menghitung kembali jumlah pajak yang akan di bayar dan dilaporkan.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)^[11] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)^[11] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara mengenai perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada SD N Dukuhtengah 03.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:132)^[11] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa bukti pemotongan PPh 21.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014: 145)^[12] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara menurut Suliyanto (2005 : 137)^[11] yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012)^[13] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi

kepuustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis yang digunakan menjabarkan penelitian ini adalah:

1. Analisis Deskriptif Kualitatif menurut Sugiyono (2012:291)^[13] disebut sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Analisis ini mempelajari dan menguji apakah ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku telah diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil sesuai Undang-Undang Perpajakan yang mengatur di Indonesia. Metode penelitian data kualitatif yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah mengenai perhitungan perpajakan dengan menjelaskan tarif presentase gaji, biaya jabatan, dan lainnya yang dibutuhkan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21.
2. Analisis Deskriptif Kuantitatif menurut Sugiyono (2012:291)^[13] merupakan metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai perhitungan dan

pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di SD N Dukhtengah 03 dengan cara memperoleh data berupa bukti potong yang kemudian mengujinya dengan menghitung kembali pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil dijabarkan dalam bentuk sistematis perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji Pokok	xxx
Tunjangan, Bonus, Imbalan bulan lainnya	xxx
Iuran JKK, JKM, JKP uang dibayar perusahaan	xxx
Penghasilan Bruto	xxx
(Biaya Jabatan) 5% Penghasilan Bruto	(xxx)
(Iuran Dana Pensiun), JHT, THT dibayar karyawan	(xxx)
Penghasilan Netto	xxx
(PTKP)	(xxx)
Penghasilan Kena Pajak	xxx
Pajak Terutang	
Tarif Pajak Pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak	xxx

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Unsur-Unsur Penghasilan dan Pengurangan

1) Unsur Penghasilan

Berdasarkan bukti potong yang di ada, unsur penghasilan pegawai negeri sipil di SD N Dukuhtengah 03 terdiri dari:

- a. Gaji pokok, yang dibayarkan secara bulanan.
- b. Tunjangan, berupa tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan struktural, dan tunjangan lain-lain.

2) Unsur Pengurangan

Berdasarkan bukti potong dan pengamatan peneliti terhadap bukti potong pajak penghasilan pasal 21 SD N Dukuhtengah 03, unsur pengurangan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Undang-undangan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 pada SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes terdiri dari:

- a. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto yang diterima pegawai, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.
- b. Iuran Pensiun/Iuran THT.

- c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status wajib pajak.

4.1.2 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Perpajakan

Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Menghitung penghasilan bruto meliputi gaji, segala jenis tunjangan dan tunjangan lainnya atau pembayaran lainnya.
2. Besarnya penghasilan netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a. Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun.
 - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
3. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan status wajib pajak tersebut.
4. Besarnya Penghasilan Kena Pajak yaitu, bagi pegawai tetap adalah jumlah penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Diterima atau diperoleh selama satu tahun takwin atau jumlah yang disetahunkan.

5. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Adapun bagi pegawai baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.
6. Untuk PPh 21 terutang yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif pajak penghasilan pasal 21.
7. Tarif berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 diterapkan atas penghasilan kena pajak terdiri dari:
 - a. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai pada perusahaan yang sama.
 - b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
 - c. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pengawas yang dibayarkan secara bulanan.
8. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

9. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwin.
10. Penyetor pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau Bank yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya.

Dalam studi kasus perhitungan ini, peneliti mengambil beberapa sampel perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Pegawai Negeri Sipil SD N Dukuhtengah 03 berdasarkan status pegawai tertentu yaitu:

1. Tn. A Pegawai Negeri Sipil dengan status K/1 bekerja di SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes denan memperoleh penghasilan setahun Rp 58.025.200 dan mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti Tunjangan Istri Rp 5.802.820, Tunjangan Anak Rp 1.160.564, Tunjangan Struktural Rp 4.578.000, Tunjangan Beras Rp 2.607.120, dan Tunjangan Lain-lain Rp 2.389.641. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 dengan mengacu pada peraturan perpajakan adalah:

Tabel 4.1

Perhitungan PPh Pasal 21

Keterangan	Perhitungan	Oleh	Keterangan	Perhitungan
Bendahara			Perpajakan	
Gaji Pokok	58.028.200		Gaji Pokok	58.028.200
Tunjangan istri	5.802.820		Tunjangan istri	5.802.820
Tunjangan anak	1.160.564		Tunjangan anak	1.160.564
Jumlah gaji dan tunjangan			Jumlah gaji dan tunjangan	

keluarga	64.991.584	keluarga	64.991.584
Tunjangan struktural	4.578.000	Tunjangan struktural	4.578.000
Tunjangan beras	2.607.120	Tunjangan beras	2.693.760
Tunjangan lain-lain	2.389.641	Tunjangan lain-lain	2.389.641
Jml peng. Bruto	74.566.345	Jml peng. Bruto	74.566.345
Pengurangan:		Pengurangan:	
Biaya jabatan	3.728.317	Biaya jabatan	3.728.317
		5% x Rp 74.566.345	
Iuran pensiun	3.087.100	Iuran pensiun	3.087.100
		4,75% x Rp 64.991.584	
Jml. Peng. Netto	67.750.927	Jml. Peng. Netto	67.750.927
Pengurangan:		Pengurangan:	
PTKP	63.000.000	PTKP	63.000.000
Penghasilan Kena Pajak		Penghasilan Kena Pajak	
(PKP)	4.750.000	(PKP)	4.750.000
		Dibulatkan dari 4.750.927	
PPh Pasal 21 terutang		PPh Pasal 21 terutang	
Setahun	237.500	Setahun	237.500

Sumber: Data diolah 2020

Berdasarkan perhitungan diatas bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 selama satu tahun pajak yaitu bulan Januari-Desember 2020 dapat diketahui bahwa pajak penghasilan yang disetor ke kas negara yaitu sebesar Rp 237.500. Pada Penghasilan Tidak Kena Pajak sudah sesuai

dengan standar perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/010/2016 dengan tarif untuk WP Rp 54.000.000, tambahan status kawin Rp 4.500.000 dan tanggungan masing-masing Rp 4.500.000.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, dibawah ini merupakan hasil pembahasan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tersebut yaitu:

Berdasarkan perhitungan kasus bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 masa pajak bulan Januari-Desember 2020 dapat diketahui pegawai memperoleh jumlah gaji dan tunjangan sebesar Rp 64.991.584 yang berasal dari penjumlahan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan tunjangan anak. Memperoleh penghasilan bruto Rp 74.566.345 yang berasal dari penjumlahan jumlah gaji dan tunjangan keluarga yang ditambahkan dengan tunjangan struktural, tunjangan beras dan tunjangan lain-lain. Memperoleh penghasilan netto sebesar Rp 67.750.927 yang berasal dari pengurangan jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan (dikalikan 5%) dan iuran pensiun atau THT/JHT. Selanjutnya PTKP (K/1) Rp 63.000.000 berasal dari status wajib pajak orang pribadi Rp 54.000.000, dengan status kawin Rp 4.500.000 dan mempunyai 1 (satu) tanggungan Rp 4.500.000. Pajak yang disetor ke kas negara yang mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku adalah sebesar Rp 237.500 yang artinya memiliki tanggungan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 237.500. hal tersebut terjai karena

penghasilan netto yang diperoleh Tn. A lebih besar dari besarnya biaya

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:


1. SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan, guna menghindari masalah dan pelanggaran serta tetap mengamati informasi-informasi terbaru mengenai perubahan-perubahan yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan maupun Direktorat Jendral Perpajakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah bahan penelitian tidak hanya perhitungan saja dan dapat memperoleh rincian data penghasilan lebih lengkap sehingga lebih mudah menghitung dan meningkatkan validasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan.
- [2] Soemitro R. (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2013. Bandung: Etesco.
- [3] *Mardiasmo. (2016). Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.
- [4] Waluyo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Mardiasmo. (2011). *Teori Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi
- [6] Harjo Dwikora. (2012). *Teori Perpajakan (ed 1)*. Jakarta.
- [7] Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-31/PJ/2009 tentang perpajakan.
- [8] Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- [9] Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK.03/2008 tentang Perpajakan.
- [10] Mardiasmo. (2013). *Teori Perpajakan*. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Andi
- [11] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [12] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RnB*. Bandung: Alfabeta.
- [13] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [14] Riestianti O. (2020). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Secara E-Filing Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kota Tegal*. Politeknik Harapan Bersama.
- [15] Zubaedah E. (2020). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Mako Lanal Tegal*. Politeknik Harapan Bersama Tegal.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Potong



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

FORMULIR 1721-A2
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

**MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-aaa)**
01-01-2020 - 01-12-2020

NOMOR : 1 . 2 - 12 - 20 - 4020

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN : PEMERINTAH KABUPATEN BREBES NAMA BENDAHARA : NUROKHMAN, SE	NPWP BENDAHARA : 003514627501000
--	----------------------------------

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG


1. NPWP : 585425184501000 2. NIP / NRP : 196711262006041004 3. NAMA : ABDUL SALAM, SPD 4. PANGKAT / GOLONGAN : Penata 5. ALAMAT :	6. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN 7. NIK : 8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : 1 / 1 9. NAMA JABATAN :
---	---

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE ORZER PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1 GAJI POKOK /PENSILN	58,028,390
2 TUNJANGAN ISTRI	5,802,820
3 TUNJANGAN ANAK	1,140,544
4 JUMLAH GAJI DAN TUNJ KELUARGA (1 S D 3)	64,971,754
5 TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
6 TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	4,578,000
7 TUNJANGAN BERAS	2,607,120
8 TUNJANGAN KHUSUS	0
9 TUNJANGAN LAIN-LAIN	2,389,641
10 PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
11 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S D 9)	74,566,345
PENGURANGAN :	
12 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSILN	3,728,317
13 RUKAN PENSILN ATAU IURAN THT	3,087,100
14 JUMLAH PENGURANGAN (12 S D 14)	6,815,417
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
15 JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)	67,750,928
16 JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
17 JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	67,750,000
18 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
19 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)	4,750,000
20 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	237,500
21 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
22 PPh PS 21 TERUTANG	237,500
23 PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	0
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	237,500
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP & TERATUR LAINNYA YG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUNAN

D. TANDA TANGAN BENDAHARA

1. NPWP : 003514627501000 2. NAMA : NUROKHMAN, SE 3. NIP/NRP : 197403091994021001	4. TANGGAL & TANDA TANGAN 04 JANUARI 2021 
---	--

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Peneliti	<p>Mohon maaf mengganggu waktunya pak, saya Dita Laelatul Izza dari Politeknik Harapan Bersama Tegal. Saya semester 6 dan sedang melaksanakan kegiatan tugas akhir.</p> <p>Penelitian saya mengenai sistem perpajakan yang digunakan di suatu instansi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum. Jika bapak tidak keberatan, apa bapak bersedia untuk saya wawancarai?</p>
Narasumber	Iya mba saya bersedia
Peneliti	Terima kasih sebelumnya pak. Begini pak, apakah di SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes tempat bapak mengajar pernah terjadi kekeliruan atau kesulitan dalam melaporkan pajak?
Narasumber	Bapak/Ibu Guru yang ada di tempat saya mengajar sering sekali mengalami kesalahan perhitungan pada bukti potong, dari kami baru menyadarinya ketika akan melaporkannya.
Peneliti	Selain pada kesalahan perhitungan, apakah ada masalah lain yang pernah terjadi di tempat bapak mengajar, misalnya kesulitan melapor atau yang lainnya?
Narasumber	Saya kira masalah yang sering terjadi

	adalah kesalahan perhitungan, untuk yang lain kami sudah mulai paham, karena sudah sering melaporkan pajak dan mendapat selebaran panduan juga dari kantor pajak.
Peneliti	Untuk menunjang penelitian kami apakah bapak bersedia jika bukti potong yang bapak punya saya jadikan data penelitian, agar dari kami lebih mudah mencari kesalahan perhitungan apa yang sering terjadi di tempat bapak mengajar ini?
Narasumber	Iya mba silahkan

Lampiran 3. Surat Kesediaan Membimbing

IK P2M PHB 07.d.4.1

**SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAHRI KAMAL, SE, MM.
NIPY : 05.015.218
Jabatan : Pembimbing 1

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :


Nama : DITA LAELATUL IZZA
NIM : 18030042
Kelas : 6B
Judul TA : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SD N DUKUHTENGAH 03
KABUPATEN BREBES.

Kesediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

1. Hari : Senin – Jum'at
Waktu : 08.00 s.d 16.00 WIB
Tempat : Kampus Politeknik Harapan Bersama
2. Hari : Sabtu - Minggu
Waktu : 08.00 s.d 11.00 WIB
Tempat : Rumah (Perumahan Grand Panorama Blok B No. 11, Tarub)

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, 27 Mei 2021
Pembimbing 1,



Bahri Kamal, SE, MM.
NIPY. 05.015.218

CATATAN :

1. Diisi dengan menggunakan ketikan komputer dan menggunakan huruf kapital.
2. *) : Pilih salah satu

**SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI SULISTYOWATI, SE, CAAT.
NIPY : 12.013.162
Jabatan : Pembimbing 2

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama : DITA LAELATUL IZZA
NIM : 18030042
Kelas : 6B
Judul TA : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SD N DUKUHTENGAH 03
KABUPATEN BREBES.

Kesediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

1. Hari : Senin – Jum'at
Waktu : 08.00 s.d 16.00 WIB
Tempat : Kampus Politeknik Harapan Bersama
2. Hari : Sabtu - Minggu
Waktu : 08.00 s.d 11.00 WIB
Tempat : Rumah

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, 27 Mei 2021
Pembimbing 2,



Dewi Sulistyowati, SE, CAAT.
NIPY. 12.013.162






CATATAN :

1. Diisi dengan menggunakan ketikan komputer dan menggunakan huruf kapital.
2. *) : Pilih salah satu

Lampiran 4. Bimbingan Tugas Akhir







PEMBIMBING 1

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1.	Senin, 22/2021 3	Pengajuan Judul Tugas Akhir.	
2	Senin, 22/2021 3	juare Acc	
3.	Rabu, 5/2021 5	pengajuan proposal revisi - bab 2: proposal	
4	3 jui	revisi - revisi tujuan pustaka & format. Aneka data Jasa, Daftar pustaka	
5	21 jui	proposal ACC Lampiran 1 - 3	
6.	3 juli	Acc Bab 1 - 3	
7.	5 juli	Perbaiki Daftar Pustaka langsung TA lengkap Acc TA.	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)



PEMBIMBING 2

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
	22 / 3 - 2021	Pengajuan judul	
	5 / 5 - 2021	Revisi judul	
	27 / 5 - 2021	Acc judul	
	3 / 6 - 2021	revisi proposal	
	30 / 6 - 2021	Acc proposal	
	6 / 7 - 2021	Revisi TA	
	10 / 7 - 2021	Acc TA	

- Catatan :
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)